



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR: 07/PL. 01.2-Kpt/1709/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERIODE TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Ketiga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006...

- 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1676);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 51 /PP. 04.2-BA/1709/KPU-Kab/IX/2021 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Ketiga Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE TRIWULAN KETIGA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Ketiga Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan

bagian . . .

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sekretaris,



Raja Sannan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR: 07/PL. 01.2-Kpt/1709/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BENGKULU
TENGAH PERIODE TRIWULAN KETIGA TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERIODE TRIWULAN KETIGA TAHUN 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah DPB Sebelumnya			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perubahan Data Pemilih			Jumlah Pemilih Berkelanjutan		
			Lk	Pr	L+P	Lk	Pr	L+P	Lk	Pr	L+P	Lk	Pr	L+P	Lk	Pr	L+P
1	Bang Haji	12	2.479	2.347	4.826	7	6	13	11	3	14				2.475	2.350	4.825
2	Karang Tinggi	13	4.362	4.275	8.637	8	7	15	10	5	15				4.360	4.277	8.637
3	Merigi Kelindang	13	2.633	2.524	5.157	5	4	9	8	1	9				2.630	2.527	5.157
4	Merigi Sakti	15	2.365	2.294	4.659	8	5	13	4	2	6				2.369	2.297	4.666
5	Pagar Jati	14	2.571	2.518	5.089	2	9	11	5	6	11				2.568	2.521	5.089
6	Pematang Tiga	13	2.682	2.580	5.262	8	8	16	7	2	9				2.683	2.586	5.269
7	Pondok Kelapa	17	11.038	10.874	21.912	23	33	56	14	13	27				11.047	10.894	21.941

8	Pondok Kubang	12	3.670	3.452	7.122	5	10	15	7	6	13				3.668	3.456	7.124
9	Semidang Lagan	11	2.161	1.972	4.133	7	7	14	4	5	9				2.164	1.974	4.138
10	Taba Penanjung	13	4.218	4.044	8.262	9	11	20	6	8	14				4.221	4.047	8.268
11	Talang Empat	10	4.281	4.253	8.534	8	8	16	22	12	34				4.267	4.249	8.516
TOTAL		143	42.460	41.133	83.593	90	108	198	98	63	161	0	0	0	42.452	41.178	83.630

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH



Raja Sahnan